



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111

TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820

WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: bsip.biogen@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
Nomor: B-27/Kpts/OT.050/H.11/01/2024**

TENTANG

**TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**


- Menimbang : 1. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu pembinaan dan pemahaman kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
2. bahwa untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel serta menegakkan aturan disiplin PNS terkait kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran perlu dibentuk Tim Pembinaan SDM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/Kpts/OT.010/M/7/2021 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Keputusan dan Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembinaan SDM Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEDUA** : Tim Pembinaan SDM bertugas membantu Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dalam:
- Memberikan saran pertimbangan untuk peningkatan strategi kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM;
 - Menyusun program dan strategi pembinaan serta pengembangan SDM;
 - Memberikan saran pertimbangan dalam upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai, pemanfaatan pegawai, dan manajemen SDM;
 - Menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai sebagai usulan pelatihan dan pendidikan pegawai;
 - Merencanakan dan memantau pelaksanaan program pembinaan SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pemberian penghargaan;
 - Menetapkan kriteria yang diperlukan untuk merumuskan kebutuhan pembinaan dan pengembangan pegawai;
 - Memberikan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan etika PNS.
- KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Plt. KEPALA BALAI BESAR,


Dr. Ir. Priatna Sasmita, M.Si.

NIP 196411031992031001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor di Bogor;
4. Koordinator Program dan Evaluasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor : B-27/Kpts/OT.050/H.11/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI BESAR
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA
GENETIK PERTANIAN

Ketua Merangkap anggota : Kepala Bagian Tata Usaha

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kepegawaian

Anggota :

1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi
2. Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen
3. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
4. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah
Tangga
5. Ketua Tim Kerja Program
6. Ketua Tim Kerja Evaluasi
7. Ketua Tim Kerja Layanan Standar Instrumen
8. Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian
Kesesuain Standar Instrumen

Ditetapkan di: Bogor

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Dr. Ir. Priatna Sasmita, M.Si.

NIP 196411031992031001